



KEPALA DESA MATTIRO BAJI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTIRO BAJI

NOMOR : 041 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
DESA MATTIRO BAJI TAHUN 2025

KEPALA DESA MATTIRO BAJI,

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi
- b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Desa Mattiro Baji;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mattiro Ulang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tenta Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan {lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801}

Keputusan Desa Mattiro Baji

Nomor :

Tanggal :

7. Undang - Undang Noor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang - Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
8. Undang - Undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun 2008 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2}
10. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Pentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stndar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standr Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Darah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Noor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);
17. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 309 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan};

Keputusan Desa Mattiro Baji

Nomor :

Tanggal :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Mattiro Baji. Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara untuk membantu Fasyankes Sabutung terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;
 - c. Membantu Fasyankes dalam melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Mattiro Baji sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Mattiro Baji.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan Desa Mattiro Baji ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Saugi

Pada tanggal Januari 2025

KEPALA DESA MATTIRO BAJI



H. ABURAERAH